

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai “Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan Aset daerah harus dikelola dengan efektif dan efisien. Dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian.
2. Pengelolaan aset daerah dikelola oleh kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan barang milik daerah yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019, dan dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola, kepala BPKD selaku pembantu pengelola, kepala SKPD selaku pengguna, kepala unit pelaksanaan teknis selaku kuasa pengguna.
3. Adapun aset tetap daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Pada perbandingan aset tetap daerah pada tahun 2018, 2019 dan 2022 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun sesuai dengan data dan diagram yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya.

4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
5. Aturan pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang sesuai dengan pedoman penggunaan barang milik negara/barang milik daerah (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.
6. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang berupa bentuk sewa dan pinjam pakai. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Barang milik daerah yang di pinjam pakai berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua kepada instansi vertikal dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan yang dilakukan untuk membantu kelancaran tugas instansi vertikal yang berdampak terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintah kota padang panjang.

5.2 Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang Panjang harus merumuskan kebijakan barang milik daerah. Kebijakan daerah yang ditempuh masih berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan didasarkan pada unsur-unsur pengelolaan kawasan di Kota Padang Panjang. Kemudian kebijakan daerah harus dikomunikasikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari sekretariat daerah, melalui SKPD, UPTD, kecamatan, puskesmas dan kelurahan hingga sekolah umum kota Padang Panjang.
2. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang sebagai pelaksana inventarisasi barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan atau bimbingan teknis. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan kualitas pengelola barang milik daerah akan meningkat dan hal ini akan berdampak terhadap kualitas dari hasil inventarisasi dan pemanfaatan barang milik daerah.